

Tahun 2026 Paser Punya 5 Lapangan Basket Baru untuk SD dan SMP



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 06/01/2026

TANAH GROGOT - Kabar baik buat pelajar SD dan SMP di Kecamatan Tanah Grogot yang hobi olahraga. Bakal ada 5 lapangan bola basket siap dipakai untuk pembinaan olahraga di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser, M. Yunus Syam, mengatakan pembangunan ini melalui sinergis pemerintah dengan Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) Kabupaten Paser untuk melahirkan atlet basket usia dini.

"Di APBD Perubahan 2025 lalu pembangunannya dan sudah selesai semuanya," kata Yunus, Selasa (6/1/2026). Lokasi lapangan yang dibangun adalah di SD 014 Tanah Grogot, SD 026 Tanah Grogot, dan SD 033 Tanah Grogot. Sedangkan di tingkat SMP yaitu di SMP 2 Tanah Grogot dan SMP 5 Tanah Grogot. Ketua Perbasi Paser, M. Faisal, menyampaikan ini adalah sinergis yang baik antara pengcab dan dinas. Pembangunan fisik selama ini terpusat di Dinas PU dan Dinas Pemuda Olahraga, namun bisa juga melalui Disdikbud.

Perbasi bakal menyiapkan program khusus pelajar SD dan SMP untuk pemanfaatan pembangunan lapangan ini. Tujuannya tentu agar makin banyak atlet basket usia dini di Paser. "Karena selama ini Paser baru memiliki dua lapangan umum, sisanya di lapangan sekolah tingkat SMA/SMK sederajat," katanya. Pembangunan ini juga mendukung program pemerintah daerah, yaitu *Sport Tourism*. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Tahun 2026 Paser Punya 5 Lapangan Basket Baru untuk SD dan SMP, 06/01/2026

Catatan:

1. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
2. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
3. Pasal 74 ayat (1) UU 11/2022 menyatakan bahwa pemerintah pusat membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri